

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Nafkah *Mādliyah* Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)

Muhammad Nuruddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nuruddinmuhammad2@gmail.com

Abstrak

Perceraian terus terjadi tanpa memandang status sosial baik dari kalangan artis, pejabat, tokoh dan masyarakat umum. Pasca perceraian banyak hal yang harus dipertanggung jawabkan dalam relasi suami-istri, karena problem yang sering muncul setelah perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa pendapat Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah mengenai nafkah *mādliyah* istri sebelum perceraian dan memahami serta menganalisa proses terpenuhinya nafkah *mādliyah* istri sebelum perceraian perspektif keadilan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka dan dikaji dengan hermeneutika hukum, Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi *istidlal* hukum Islam (*manhajiyatul-istidlal*) dan pendekatan komparatif dan *historical* untuk mendeskripsikan proses dan tujuan dari nafkah *mādliyah* dalam bingkai keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak diwajibkan pembayaran nafkah lampau kecuali melalui peradilan dan kerelaan antara keduanya sedangkan Mazhab Syafii menyatakan bahwa nafkah lampau merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan peradilan.

Kata Kunci: nafkah madliyah; perceraian; keadilan.

Pendahuluan

Hampir disetiap Negara Problematika perceraian tidak kunjung berkurang dan semakin meningkat setiap tahun, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perceraian terus terjadi tanpa memandang status sosial baik dari kalangan artis, pejabat, tokoh dan masyarakat umum. Fenomena yang mempengaruhi perceraian ini tidak hanya disebabkan dengan alasan faktor ekonomi saja, melainkan kurangnya kasih sayang dan juga kematangan emosional.

Namun, perceraian bukanlah akhir dari sebuah permasalahan, justru perceraian adalah awal dari sebuah permasalahan. pasca perceraian banyak hal yang harus dipertanggung jawabkan dalam relasi suami-istri, karena problem yang sering muncul setelah perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak.

Kemudian dalam hal persoalan nafkah istri pasca perceraian ini sering kali menjadi problem, karena terkadang hak-hak istri ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok istri yaitu biaya hidup, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun suami-istri sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah istri tetap menjadi tanggungjawab suami. Selaras dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (3) yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.¹ Dan pada pasal 34 ayat 3 menjelaskan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tidak diragukan lagi bahwa adanya tuntutan nafkah *mādliyah* dari pihak istri disebabkan adanya kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 149 huruf (b) bila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib member nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil².

Akan tetapi nafkah lampau (nafkah *mādliyah*) yang tidak terbayar oleh seorang suami sebelum perceraian, maka istri dapat menuntutnya di pengadilan. Pasal 41 huruf (c) dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat (3)

² Inpres, "Kompilasi Hukum Islam," 185 § (t.t.), 534.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 73 ayat 3 bahwa masing-masing (suami-istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum³.

Maksud dari dua pasal tersebut adalah setelah putusnya perkawinan karena perceraian mantan suami diwajibkan untuk memberikan biaya/nafkah kepada mantan Istri. Pasal tersebut perlu kiranya dikaji kembali demi tercapainya sebuah keadilan, karena para ulama mazhab fikih berbeda pandangan tentang pembayaran nafkah *Mādliyah* tersebut apakah termasuk dalam kategori hutang yang harus dibayar meski tanpa melalui putusan hakim atau tidak termasuk hutang sehingga proses gugatannya harus melalui hakim. Nafkah *mādliyah* terhadap istripun tidak seperti nafkah *Mādliyah* terhadap anak yang dalam fikih Islami dinyatakan sebagai *lil intifa'* dan bukan *lit tamlik*, sedangkan nafkah *mādliyah* terhadap mantan istri tidak bisa dikatakan *lil intifa'* dan tidak juga *lit tamlik*. Dari pandangan ulama fikih yang cenderung berbeda dalam pemenuhan nafkah *Mādliyah* istri antara wajib secara *diyanatan* dan wajib secara *qadha'an* perlu dianalisa dari sudut pandang keadilan, karena perbedaan hukum antara wajib secara *diyanatan* dan wajib secara *qadha'an* memiliki konsekuensi yang berbeda dan memiliki pengaruh yang besar terhadap konflik keluarga dan masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan nafkah *madliyah*, antara lain: Tesis yang ditulis oleh Ani Sri Duriyati dengan judul "*Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*"⁴. Kompetensi Pengadilan Agama terdapat tiga isu hukum yang dibahas. Yaitu: 1) bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian di pengadilan. 2) apakah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum. 3) bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.

Menurut Ani Sri Duriyati materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama mampu menempatkan orang pada hak dan kewajibannya secara profesional. Dalam konteks permasalahan nafkah untuk anak, menurutnya harus diselesaikan secara komprehensif dengan memberikan hak-hak anak secara utuh dan

³ Impres, 520.

⁴ Ani Sri Duriyati, *pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

memberikan tanggungjawab kepada orangtua khususnya ayah yang mampu untuk memenuhi segala kewajibannya, baik sebelum maupun setelah bercerai.

Dilain itu, terdapat Tesis yang ditulis oleh Sirajuddin yang berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah NTB*.”⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di desa Bonder, dengan sub fokus mencakup, 1) pemenuhan hak-hak anak, 2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, 3) Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

Terdapat pula penelitian yang ditulis oleh Nuriel Amiriyah yang berjudul “*Nafkah madiyah anak pasca perceraian: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*”. Artikel ini memaparkan tinjauan hukum Islam dengan putusan Mahkamah Agung tanpa melakukan perbandingan mazhab dan tidak mengkaitkan dengan sebuah keadilan dan hanya fokus kepada nafkah Anak⁶.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai “nafkah madiyah istri sebelum perceraian perspektif keadilan” ditinjau dari perspektif mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah, mengingat belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang hal tersebut.

Pembahasan

Nafkah Mādliyah istri adalah nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.⁷ Dan Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri, dengan keputusan pengadilan dengan alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan bisa hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁸ Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misal hak untuk hidup dan berkeyakinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat 2

⁵Sirajuddin yang berjudul “*pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di desa Bonder Kec.Praya barat kab. Lombok tengah NTB*, (malang: program study al-ahwal al-syakhsiyah program Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

⁶ Nuriel Amiriyah, “Nafkah Madiyah Anak Pasca Perceraian:Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003,” *JURISDICTIE* 6, no. 1 (13 Maret 2017): 1, <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4085>.

⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI), (Bumi Aksara, 1996),

⁸ Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: PT Rajagrafindo, 2003), 220

juga menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun⁹. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa istri adalah wanita yang sudah tumbuh dewasa, orang yang sudah tumbuh dewasa diperbolehkan untuk menjadi seorang istri yang dengannya ia memiliki kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang.

Terdapat beragam definisi tentang istri yang dikemukakan oleh kalangan ulama Islam, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh lafaz dalam al-Quran yang berkisar antara lafaz *zaujah* dan *imro'ah*, lafaz *zaujah* bermakna keserasian dan keselarasan pasangan suami istri dalam hal keyakinan, pemikiran dan sosial, dan tidak bermakna *talazum*, karena *at-talazum* dapat berubah-ubah. Al-Quran telah menyebutkan lafaz *zauj* sebanyak dua kali. Pertama dalam surat al-Baqarah ayat 35 yang artinya: *Wahai adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga*. Dan dalam surat An-najm ayat 45 yang artinya: *Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan (suami-istri) laki-laki dan perempuan*.

Al-Qur'an mensifati istri atau pasangan dengan sifat yang penuh kebaikan, keserasian, kecocokan yang penuh dengan kasih sayang secara keseluruhan, hal itu termaktub dalam surat ar-rum ayat 21. Sehingga terhadap Istri-Itsri Rasulullah s.a.w. disebutkan dalam al-Qur'an dengan lafaz *zaujah* dan tidak menggunakan lafaz *imro'ah*¹.

Hak-Hak Istri Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1974 Hak dan kewajiban suami-istri mencantumkan tentang Hak istri . dan Kompilasi Hukum Islam bab XII dari pasal 77 sampai 80 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Hak Mendapat Perlindungan

Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan dalam kompilasi Hukum Islam bisa berbentuk tempat kediaman yang bertujuan agar melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain.

⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 tentang calon mempelai

¹ Abd. Hasan Ali Abd. Jawwad, "Majalah Ahlul-Bait," *Dalalah Lafzatai az-Zaujah wa al-Mar'ah fi al-Qur'an* 1, no. 13 (2012): 122.

Hak Atas Bimbingan

Istri berhak atas bimbingan agar kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Hak Atas Pendidikan

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Hak atas nafkah, perawatan dan pengobatan

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak¹ .

Dalam Islam, diantara hak dan kewajiban horizontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarganya, hak suami istri, dan hak anak-anaknya. Subhi berpendapat bahwa suami harus memperhatikan hak selama berlangsungnya perkawinan dan dimulai sejak tamkin seperti hak nafkah atau harta, hak perlindungan, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.¹ Secara garis besar, hak² istri menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 4 (tujuh) macam, yaitu:¹ a) Hak pakaian; b) Hak tempat tinggal; c) Hak makanan; d) Hak diperlakukan dengan baik

Nafkah

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹ Disamping itu, ada terdapat pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan pengertian-pengertian nafkah.

Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup¹ . Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara

¹ Inpres, Kompilasi Hukum Islam.

¹ Subhi Mamasani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia (Studi Pebandingan Syari'at Islam dan PerUndang-Undangan Modern)*, alih bahasa Hasanudin, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987).Hlm. 204.

¹ Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan Dalam Islam*, alih bahsa H. Azwir Butun (Bandung: Fikahati Aneska, 1992).Hlm. 11-34.

¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985) hal 184.

¹ M. idris dan Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, jilid 1 (t. tp., t. th.,) hal. 336

kehidupan; 2) Rizki, makanan sehari-hari; 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri; 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah, yaitu : 1) Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang belanja dari suami yang diberikan kepada istri¹. 2) Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.¹ Sementara itu, Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh yaitu: ¹ pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Dasar Hukum Nafkah

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34, yaitu: a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. b) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya¹

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 7 yang artinya: *Hendaklah orang-orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah sesuai kemampuannya*. Ketentuan tersebut harus kita ikuti

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999, hal. 289.

¹ J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit, 1972, hal. 74.

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, Beirut: t. tp., 1969, hal 553.

¹ Undang-undang perkawinan⁹No 1 tahun 1974

dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Nafkah Istri

Dalam hal ini semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya² Berdasarkan keterangan istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila: a) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya. b) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-istri dengan suaminya. c) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami

Sementara itu, Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila: a) Akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan penghasilan, bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya. b) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. c) Istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah² Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya. d) Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

Ibnu Hazm berkata, suami berhak menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih dibuain, atau istri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim,

² Departement Agama RI, *Ilmu Fiqh, Op. Cit.*, hal. 187.

² Departement Agama RI, *Ilmu Fiqh*, hal 188-189

gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami² .

2

Nafkah *Mādliyah*

Pengertian Nafkah *Mādliyah* Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara dibidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.²

3

Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.²

4

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang disengketakan, seperti nafkah terhutang (*Mādliyah*) yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.² Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan, serta Perjanjian dapat mencakup hal apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya. Juga Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 79

² Undang-Undang Perkawinan³ Nomor 1 Tahun 1974

² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Bumi Aksara, 1996, h.187

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.² Suatu pasangan yang masing-masing pihak mempunyai hak-hak kewajiban sendiri sendiri. Dengan kata lain, apa yang menjadi hak suami dengan sendirinya itu menjadi kewajiban istri dan sebaliknya apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir bathin terhadap istri maupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang diatur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban suami dan istri.²

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*"². Maksud dari pasal ini⁸ adalah setelah putusanya perkawinan karena perceraian mantan suami diwajibkan untuk memberikan biaya/nafkah kepada mantan Istri.

Pengertian Nafkah *Mādliyah* (hutang nafkah) Perspektif Hukum Islam

Nafkah dalam agama Islam ialah belanja, yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang ayah. Memberi belanja (Nafkah) hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233 yang artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"²

Nafkah berasal dari Bahasa Arab yakni *nafaqah* yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedang menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti "belanja", "kebutuhan pokok". Maksudnya ialah, kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-

² Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Yahya Harahap, *Kedudukan⁷ Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, 2005, h. 142

² pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 maret 2005*. 57

orang yang membutuhkan.³ Yang dimaksud dengan “nafkah” menurut istilah ialah belanja, belanja di sini ialah memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi : a) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari; b) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak; c) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.³

Sedangkan *mādliyah*, berasal dari kata *mādla*.³ dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.³ Dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.³ Seperti yang telah diketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 6. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.³ Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup istri dan anak-anak.

Istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang *ma'ruf*, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak istrinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Kebolehan ini berlandaskan pada Sunnah Rasulullah s.a.w. ketika Hindun istri abu sufyan mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya adalah orang yang pelit dan tidak memberikan nafkah, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: ambillah hartanya (tanpa

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 2004, h. 127

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 89

³ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Rineka Cipta, 1995, h. 472

³ Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, 1999, h. 174

³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, 1996, h. 60

³ Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 270

sepengetahuan) yang kiranya dapat mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf.³ 6

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.³ 7

Pendapat golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'iyah sependapat dengan golongan Hanafiyah, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang sedang 1 1/2 mud.³ 8

Jika suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan berlangsung dan istri berhak untuk mendapatkannya serta tidak ada perilaku nusyuz istri yang mengharuskan ia gugur dari hak nafkah maka istri berhak untuk menuntut ke hakim untuk membayar nafkah lampau tersebut atau melalui musyawarah kekeluargaan antara keduanya. Imam az-Zaila'i al-Hanafi mengatakan: tidak diwajibkan pembayaran nafkah lampau kecuali melalui peradilan dan kerelaan antara keduanya³ . 9

Dalam mazhab syafii terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa nafkah lampau merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan peradilan⁴ . Sehingga dapat dipahami bahwa nafkah lampau yang belum terbayar wajib untuk diganti sebagaimana wajibnya membayar hutang. Akan

³ al-Bukhari Muhammad Isma'īl, *Shoheh al-Bukhari*, Pertama, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001), 109.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, 1999, h. 173

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 177

³ al-Hanafi al-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, 1 ed., vol. 3 (Cairo: Amiriyah, 1991), 56.

⁴ al-Syafii al-Damiri, *Najmul Wahab Fi Syarh al-Minhaj*, 1 ed., vol. 8 (Beirut: Dar- al-Minhaj, 2001), 200.

tetapi jika suami dalam keadaan tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah baginya.

Keadilan merupakan pilar kokoh yang harus berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, karena keadilan merupakan dasar kehidupan sebuah bangsa. Dalam naungan keadilan masyarakat akan merasakan ketenangan yang dapat menghasilkan sebuah kebebasan, kesetaraan, kemuliaan dan tercapainya perkembangan sosial, politik dan ekonomi⁴. Berlaku adil dalam segala hal merupakan perintah yang tertuang dalam ajaran Islam, dimulai dari yang terkecil agar berlaku adil pada diri sendiri, berikutnya berlaku adil pada keluarga seperti pemberian hadiah dan pembagian harta sampai pada keadilan masyarakat dan bangsa dalam mengatur perundang-undangan. Keumuman perintah berlaku adil termaktub dengan jelas dalam firman Allah yang artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk berlaku adil dan ihsan dan menyambung tali kerabat. Sedangkan perintah untuk berlaku adil kepada keluarga termasuk anak dan cucu termaktub jelas dalam Hadits Rasulullah yang artinya: bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak cucu kalian⁴.

Dari pendapat diatas peneliti memandang bahwa mazhab hanafi lebih mendekati pada sebuah keadilan melihat proses pembayaran nafkah lampau diharuskan melalui peradilan, dan putusan peradilan lebih mendekati pada sebuah keadilan. Dan pembayaran nafkah lampau cara pembayaran hutang-piutang dapat menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak dan syariat islam datang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan perselisihan.

Kesimpulan

Kewajiban memberikan nafkah terhadap istri tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 6. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.

Berlaku adil dalam segala hal merupakan perintah yang tertuang dalam ajaran Islam, dimulai dari yang terkecil agar berlaku adil pada diri sendiri, berikutnya berlaku

⁴ al-Nabrawi Khadijah, *Ushul^lal-Fikr al-siyasi wa al-Ijtima'i wa al-Iqtishadi*, Kedua, vol. 1 (Mesir: Dar al-Salam, 2008), 45.

⁴ al-Asqalani Ibn Hajar, *Fathul^l Bari Syarh Shoheh al-Bukhari* (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 40.

adil pada keluarga seperti pemberian hadiah dan pembagian harta sampai pada keadilan masyarakat dan bangsa dalam mengatur perundang-undangan. Keumuman perintah berlaku adil termaktub dengan jelas dalam firman Allah. Imam az-Zaila'i al-Hanafi mengatakan: tidak diwajibkan pembayaran nafkah lampau kecuali melalui peradilan dan kerelaan antara keduanya.

Dalam mazhab syafii terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa nafkah lampau merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan peradilan. Mazhab hanafi lebih mendekati pada sebuah keadilan melihat proses pembayaran nafkah lampau diharuskan melalui peradilan, dan putusan peradilan lebih mendekati pada sebuah keadilan. Dan pembayaran nafkah lampau cara pembayaran hutang-piutang dapat menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abd. Jawwad, Abd. Hasan Ali. "Majjlah Ahlul-Bait." *Dalalah Lafzatai az-Zaujah wa al-Mar'ah fi al-Qur'an* 1, no. 13 (2012).
- Amiriyyah, Nuriel. "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003." *JURISDICTIE* 6, no. 1 (13 Maret 2017): 1. <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4085>.
- Damiri, al-Syafii al-. *Najmul Wahab Fi Syarh al-Minhaj*. 1 ed. Vol. 8. Beirut: Dar- al-Minhaj, 2001.
- i, al-Hanafi al-Zaila'. *Tabyin Al-Haqaiq*. 1 ed. Vol. 3. 55 vol. Cairo: Amiriyyah, 1991.
- Ibn Hajar, al-Asqalani. *Fathul Bari Syarh Shoheh al-Bukhari*. 15 vol. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Inpres. Kompilasi Hukum Islam, 185 § (t.t.).
- Khadijah, al-Nabrawi. *Ushul al-Fikr al-siyasi wa al-Ijtima'i wa al-Iqtishadi*. Kedua. Vol. 1. 4 vol. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Muhammad Ismail, al-Bukhari. *Shoheh al-Bukhari*. Pertama. Vol. 2. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI), Bumi Aksara, 1996
- Ghazali, *Fiqh Munakahat*, jakarta: PT Rajagrafindo, 2003
- Sirajuddin yang berjudul "pemuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di desa Bonder Kec. Praya barat kab. Lombok tengah NTB, malang: program study al-ahwal al-syakhsiyah program pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

- Nurul Jannah dengan judul, *Nafkah Mādliyah Anak Sebelum Perceraian Perspektif Masalah Mursalah*, Malang: Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Subhi Mamasani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia (Studi Pebandingan Syari'at Islam dan PerUndang-Undangan Modern)*, alih bahasa Hasanudin, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987
- Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan Dalam Islam*, alih bahasa H. Azwir Butun. Bandung: Fikahati Aneska, 1992
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid I dan II, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, Beirut: t. tp., 1969
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, 2005
- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada